



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

dengan

**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(HMI) CABANG JAYAPURA**

**GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
(GMKI) CABANG JAYAPURA**

**PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
(PMKRI) CABANG JAYAPURA**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(PMII) CABANG JAYAPURA**

**GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI) CABANG JAYAPURA**

Nomor: 64/K.Bawaslu.kota-JPR/PM.02/IX/2020

Nomor: 01/B/SP/01/1442 H (HMI)

Nomor: 21118/S/EXT/B/JPR/VIII/2020 (GMKI)

Nomor: 20/DPC/II/B/8/2020 (PMKRI)

Nomor: 012.PC-XIII. Z-03.02-009.A-0.09.2020 2020 (PMII)

Nomor: 011/mou/DPC/IX/2020/JPR (GMNI)

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Jayapura, telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama, antara:

1. Nama Lengkap : Frans Johan Zakarias Rumsarwir, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Jayapura.
Alamat : Jl. Gerilyawan No. 44 Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Bertindak atas nama Bawaslu Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama Lengkap : Hariyanto Rumagia
Jabatan : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura.
Alamat : Jl. Nuri BTN Skyland Kotaraja (Graha Insan Cita Papua)
Bertindak atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. Nama Lengkap : Rafael Dviktor Tibul
Jabatan : Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura
Alamat : Jl. Kalibobo, No. M38 Padang Bulan (Sekretariat Cabang GMKI Jayapura)
Bertindak atas nama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
4. Nama Lengkap : Wakol Yelipele
Jabatan : Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura.
Alamat : Jl. Gerilyawan kamkey no. 46 abepura jayapura Papua (sampingan kantor LBH Lt 1)
Bertindak atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.
5. Nama Lengkap : Andika Dian Saputra
Jabatan : Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jayapura.
Alamat : Gelanggang Remaja Expo Waena
Bertindak atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.
6. Nama Lengkap : Rikson Bofra
Jabatan : Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jayapura.
Alamat : Jl. Kampwolker Perumnas III waena
Bertindak atas nama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.

Dengan ini, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM, selanjutnya disebut PARA PIHAK, melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi sebagai bentuk pendidikan politik, pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif di kalangan pemuda maupun masyarakat.
2. Bersama-sama melaksanakan peningkatan kualitas demokrasi, pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif terhadap masyarakat di wilayah hukum Kota Jayapura.
3. Melakukan program bersama dalam upaya pengembangan literasi demokrasi dan politik di Kota Jayapura.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA serta PIHAK KEENAM berhak mendapatkan dukungan sumberdaya manusia dari PIHAK PERTAMA guna meningkatkan kapasitas mahasiswa dan kelembagaan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif.
2. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA serta PIHAK KEENAM berhak untuk mengakses daftar informasi publik yang tersedia pada PIHAK PERTAMA untuk keperluan penelitian dan pengembangan literasi demokrasi di Kota Jayapura.
3. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA serta PIHAK KEENAM berkewajiban untuk bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mewujudkan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
4. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dan demokrasi kepada anggota organisasi yang dipimpin oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA serta PIHAK KEENAM.
5. PIHAK PERTAMA berhak meminta dukungan sumberdaya manusia dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA serta PIHAK KEENAM untuk melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi pada kalangan masyarakat.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA serta PIHAK KEENAM mewujudkan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 3

Pendanaan

1. Segala bentuk kerja sama yang berkonsekuensi terhadap pendanaan pada Perjanjian Kerja Sama ini menjadi kewajiban PARA PIHAK untuk mengusahakannya.
2. Pengusahaan pendanaan untuk keperluan program yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapatkan dari sumber yang disepakati serta tidak mengikat PARA PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, yang dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Berakhirnya Perjanjian

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan dapat diperpanjang lagi sejauh para pihak masih bersepakat.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam butir pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila dikemudian hari selama jangka waktu perjanjian kerjasama berlangsung terdapat para pihak yang tidak bersepakat untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini.
4. Keadaan memaksa yang menyebabkan tidak mungkin terlaksananya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Ketentuan Lain-lain

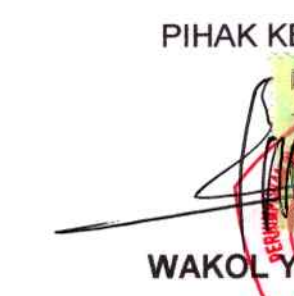
1. Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap *addendum* pada Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.

3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila dinyatakan dapat dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8

Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap enam asli dan ditandatangani di atas meterai serta berkekuatan hukum sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 PIHAK PERTAMA FRANS JZ. RUMSARWIR, SE	 PIHAK KEDUA HARIYANTO RUMAGIA	 PIHAK KETIGA RAFAEL DVIKTOR TIBUL
 PIHAK KEEMPAT WAKOL YELIPELE	 PIHAK KELIMA ANDIKA DIAN SAPUTRA INDONESIA KOTA JAYAPURA	 PIHAK KEENAM RIKSON BOFRA